



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2013 NOMOR 7

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perekonomian Kabupaten Magelang berbasis pada potensi lokal dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi bagi perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah dengan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kebijakan pembangunan perdagangan di daerah perlu diarahkan guna pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perdagangan dan juga pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi dan produk unggulan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan pasar tradisional dan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern yang lebih optimal, perlu dilakukan pengelolaan yang terencana, terpadu, teratur dan tertib;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembarRepublik Indonesia Nomor 4389);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pasar Daerah adalah pasar tradisional yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
11. Pasar Swasta adalah pasar tradisional di Daerah yang dikelola serta dikembangkan oleh Swasta.
12. Pasar Umum adalah pasar dimana barang yang diperdagangkan meliputi berbagai jenis barang dan kebutuhan pokok sehari-hari.
13. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperdagangkan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
14. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

18. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
20. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
21. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan minimarket
22. Minimarket tidak berjejaring adalah minimarket yang pengelolanya pengelolaanya berdiri sendiri.
23. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
24. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
25. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
27. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasar yang selanjutnya disingkat SKHPTD adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti hak pemakaian tempat dasar berupa kios atau los pada Pasar Daerah.
28. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk usaha dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

29. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa, setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas.
30. Halaman/pelataran pasar adalah bagian dari wilayah pasar bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan untuk bongkar muat dagangan, parkir kendaraan dan menurunkan penumpang bagi transportasi umum.
31. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
32. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
33. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
34. Koperasi adalah perserikatan yg bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya .
35. Koperasi pedagang adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar yang biasa disebut Koperasi Pedagang Pasar.
36. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Magelang.
37. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran RTRW yang berisi rencana pemanfaatan ruang secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
38. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RTRW dan RDTR.
39. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

### Pasal 3

Pembinaan dan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi serta Pasar Tradisional agar dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. memberdayakan UMKM, Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan antara UMKM, Koperasi serta Pasar Tradisional dengan pelaku usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis yang dapat menjadi aset pariwisata;
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar dengan UMKM, Koperasi serta Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- f. mewujudkan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang serasi dan seimbang dengan lingkungan berdasarkan kaidah penataan ruang; dan
- g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.



BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pembangunan, Penataan dan Penyelenggaraan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB IV  
PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu  
Jenis Pasar Tradisional

Pasal 5

- (1) Jenis pasar tradisional dibedakan berdasarkan:
  - a. kepemilikan;
  - b. aktivitas; dan
  - c. waktu penyelenggaraan.
- (2) Berdasarkan kepemilikan, pasar tradisional dibedakan atas:
  - a. pasar daerah;
  - b. pasar desa; dan
  - c. pasar swasta.
- (3) Berdasarkan aktivitas, pasar tradisional dibedakan atas:
  - a. pasar umum; dan
  - b. pasar khusus.
- (4) Berdasarkan waktu penyelenggaraan, pasar tradisional dibedakan atas:
  - a. pasar harian; dan
  - b. pasar hari pasaran.

Pasal 6

Kriteria pasar tradisional adalah:

- a. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- b. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- c. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Bagian Kedua  
Pasar Daerah

Paragraf 1  
Pembangunan, Pemindahan, Pemugaran dan  
Pengelolaan Pasar Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD menyusun analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; dan
  - f. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Pendirian Pasar Tradisional.
- (5) Dalam hal hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak, Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi fisik konstruksi untuk melakukan perencanaan pembangunan pasar daerah.
- (6) Perencanaan pembangunan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perencanaan fisik;
  - b. perencanaan non fisik.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.

#### Pasal 9

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW dan RDTR;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

## Pasal 10

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

## Pasal 11

(1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi;
- m. ruang terbuka hijau;
- n. kotak saran; dan
- o. area bongkar muat dagangan.

(2) Areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Daerah.

## Pasal 12

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. sistem penarikan retribusi;
- b. sistem keamanan dan ketertiban;

- c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. sistem perparkiran;
- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. sistem penteraan; dan
- g. sistem penanggulangan kebakaran.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemindahan, pemugaran dan/atau penghapusan pasar daerah, Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar daerah, sosial ekonomi pedagang dan/atau sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada pedagang lama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Setiap pemindahan dan pemugaran pasar daerah diprioritaskan bagi pedagang lama yang memiliki legalitas dan selebihnya untuk pedagang baru/masyarakat lainnya di sekitar lokasi.

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemindahan pasar daerah, Bupati melalui:
  - a. Kepala SKPD yang membidangi fisik konstruksi melakukan perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  - b. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah, melakukan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam rangka pemugaran pasar daerah, Bupati melalui:
  - a. Kepala SKPD yang membidangi fisik konstruksi melakukan perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c;
  - b. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan pasar melakukan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (1).

### Pasal 15

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi fisik konstruksi melaksanakan pembangunan pasar daerah baik pembangunan baru maupun pemindahan pasar daerah dan pemugaran pasar daerah sesuai dengan rencana fisik yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Bupati melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pembangunan pasar daerah, pemugaran pasar daerah dan pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Waktu Pelayanan Pasar Daerah

#### Pasal 18

- (1) Pasar daerah dibuka mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Waktu pelayanan pasar daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 3

#### Surat Keterangan Hak Penempatan Tempat Dasaran

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menempati tempat dasaran berupa kios atau los harus memiliki izin dari Kepala SKPD.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKHPTD sebagai bukti hak pemakaian tempat dasaran.

## Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh SKHPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. foto kopi KTP yang masih berlaku; dan
  - b. pas photo 3x4 cm.
- (3) SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala SKPD memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

## Pasal 21

- (1) SKHPTD berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SKHPTD tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal wilayah pasar daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum lainnya.

## Pasal 22

- (1) Pemindahtanganan SKHPTD kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. terjadi pemindahtanganan SKHPTD; atau
  - b. pemegang SKHPTD meninggal dunia.
- (2) Pemindahtanganan SKHPTD yang disebabkan pemegang SKHPTD meninggal dunia diprioritaskan untuk ahli waris pemegang SKHPTD.
- (3) Pemindahtanganan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala SKPD dengan mengajukan permohonan pemindahtanganan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemindahtanganan SKHPTD oleh pemegang SKHPTD.
- (4) Dalam hal ahli waris pemegang SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat dasaran.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Hak dan Kewajiban Pedagang di Pasar Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh jasa pelayanan fasilitas pasar;
  - b. memperoleh pelayanan administrasi;
  - c. memperoleh pelayanan pemeliharaan pasar;
  - d. memperoleh pelayanan kebersihan; dan
  - e. memperoleh pelayanan keamanan dan ketertiban.
- (2) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
  - b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
  - c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
  - d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu;
  - e. mempergunakan tempat dasaran sesuai peruntukannya;
  - f. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditas yang telah ditetapkan;
  - g. mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang;
  - h. menjalankan kegiatan usahanya; dan
  - i. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola pasar.

Paragraf 5  
Larangan

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di pasar daerah;
- b. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum;
- d. memasukkan kendaraan bermotor dan/atau angkutan lain ke dalam pasar daerah kecuali di tempat yang telah ditentukan; dan

- e. menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar daerah dan/atau tempat lain yang dilarang digunakan untuk berjualan di wilayah pasar daerah.

#### Pasal 25

- (1) Tanpa izin Kepala SKPD, pemegang SKHPTD dilarang:
- memindahtangankan SKHPTD;
  - mengubah bentuk bangunan;
  - memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
  - menggunakan peralatan kompor, tungku dan sejenisnya;
  - melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air; dan
  - memasang tenda dan/atau mendirikan bangunan di dalam pasar daerah.
- (2) Penempat pertama kios/los dilarang memindahtangankan SKHPTD dalam masa 1 (satu) periode izin yang pertama.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6 Keuangan

#### Pasal 26

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar daerah.
- (2) Pendanaan pasar daerah selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

#### Paragraf 7 Sanksi Administratif

#### Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diberikan peringatan tertulis.



- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi pemegang SKHPTD, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SKHPTD; dan
  - b. selain pemegang SKHPTD, dikenakan sanksi pidana.

## Pasal 29

SKHPTD dicabut tanpa peringatan dalam hal diperoleh dengan cara tidak sah.

## Bagian Ketiga Pasar Swasta

### Paragraf 1 Pembangunan Pasar Swasta

## Pasal 30

- (1) Penentuan lokasi pembangunan pasar swasta mengacu RTRW dan RDTR.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan pasar swasta, wajib dilakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung Pasar Swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

### Paragraf 2 Waktu Pelayanan Pasar

## Pasal 31

Waktu pelayanan pasar swasta ditetapkan oleh Pengelola Pasar Swasta.

### Paragraf 3 Pengelola Pasar

## Pasal 32

- (1) Pasar swasta harus mempunyai struktur organisasi pengelola pasar yang jelas dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala SKPD.

Bagian 4  
Pasar Desa

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 33

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di desa sepanjang sesuai RTRW dan RDTR.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pasar desa; dan
  - b. pasar antar desa.
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 34

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 2  
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 35

- (1) Sebelum melakukan pembangunan pasar desa, wajib dilakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:
  - a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. pinjaman desa;
  - d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

- Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 didasarkan atas prinsip:
- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;

- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

#### Pasal 37

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung Pasar Desa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah Desa dan peningkatan pasar desa.

#### Paragraf 3 Pengelolaan

#### Pasal 39

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Dalam pengelolaan Pasar Desa, Pemerintah desa dapat membentuk BUMDesa atau membentuk pengelola pasar dari masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan BUMDesa atau pembentukan pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Peraturan Desa.

#### Paragraf 4 Keuangan

#### Pasal 40

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi pasar desa dan hasil pendapatan lain.

- (2) Retribusi pasar desa dan pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 41

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pengeluaran untuk operasional pasar desa disetor ke kas desa.

### BAB VI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Bagian Kesatu Jenis Toko Modern

#### Pasal 42

- (1) Berdasarkan luas lantai penjualan, Toko Modern dibedakan menjadi:
- a. Minimarket untuk luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket untuk luas lantai penjualan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
  - c. Hypermarket untuk luas lantai penjualan diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
  - d. Department Store untuk luas lantai penjualan diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. Perkulakan untuk luas lantai penjualan diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## Bagian Kedua Pendirian

### Pasal 43

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
  - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan kecuali untuk minimarket yang tidak berjejaring milik masyarakat di daerah;
  - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Minimarket yang tidak berjejaring milik penduduk Daerah wajib mempertimbangkan kondisi lokasi pendirian meliputi:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan Warung/Toko di wilayah sekitar.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional serta UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat Pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM Lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Pendirian selain minimarket yang tidak berjejing milik masyarakat di daerah.

### Bagian Ketiga

#### Lokasi

#### Pasal 44

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW dan RDTR termasuk peraturannya.
- (2) Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Department Store dan Perkulakan:
  - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan nasional; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Minimarket berjejing berlokasi pada akses sistem jaringan jalan nasional atau jalan provinsi.
- (4) Minimarket yang tidak berjejing boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan).
- (5) Jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional sebagai berikut:
  - a. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) dan semua minimarket berjejing paling dekat dalam radius 2.000 (dua ribu) meter dari pasar tradisional;
  - b. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) yang bukan minimarket berjejing paling dekat dalam radius 1000 m (seribu) meter dari pasar tradisional;
  - c. jarak pendirian supermarket dan departement store paling dekat dalam radius 3000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional; dan
  - d. jarak pendirian pusat hypermarket dan pusat perkulakan paling dekat dalam radius 5000 (lima ribu) meter dari pasar tradisional.

#### Pasal 45

- (1) Selain dibatasi lokasi dan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, jumlah pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket tidak berjejing di setiap kecamatan dibatasi.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai lokasi dan pembatasan jumlah pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket tidak berjejaring ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Jam Operasional Kegiatan Usaha

Pasal 46

- (3) Jam kerja Minimarket dan Pusat Perbelanjaan adalah pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (4) Jam kerja Toko Modern selain Minimarket dan Pusat Perbelanjaan adalah pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan izin kepada Bupati.

Bagian Kelima  
Tenaga Kerja

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan usahanya hypermarket, department store, supermarket, dan minimarket wajib mendahulukan tenaga kerja daerah.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Kemitraan Usaha

Pasal 48

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 49

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah dan Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

### BAB VII PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Jenis Penerbitan Izin

#### Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;



- b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perbelanjaan; dan
  - c. IUTM untuk Toko Modern.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha.

#### Pasal 51

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
- a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
    1. foto kopi KTP;
    2. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;
    4. foto kopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
    5. foto kopi Izin Prinsip;
    6. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    7. foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
    8. foto kopi Izin Gangguan;
    9. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    10. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
  - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
    1. foto kopi KTP;
    2. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;
    4. foto kopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
    5. foto kopi izin prinsip, kecuali untuk minimarket tidak berjejaring;
    6. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    7. foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
    8. foto kopi Izin Gangguan;
    9. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    10. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
    11. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
  - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
  - b. foto kopi IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
  - c. foto kopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - e. rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (4) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (5) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (6) Pendirian Minimarket dapat diizinkan jika berdasarkan pertimbangan kondisi lokasi pendirian Minimarket tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional dan/atau UMKM yang telah ada di wilayah yang bersangkutan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Masa Berlaku Izin Usaha

### Pasal 52

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan daftar ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 53

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi di Daerah bagi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin dan peraturan khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha dengan upaya mencegah setiap orang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar ketertiban umum dan melanggar hukum di tempat usahanya;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha dengan menyediakan area/kamar rokok, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
  - f. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
  - g. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - h. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - i. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga dalam rupiah pada produk yang di jual dan menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
  - j. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya
  - k. menjaga iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan UMKM;
  - l. mentaati dan memasang jam buka operasional kegiatan usaha pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
  - m. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non halal;
  - n. menyediakan areal bagi UMKM;
  - o. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen; dan
  - p. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha kepada SKPD yang membidangi Perdagangan setiap akhir semester.
- (2) Laporan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p meliputi:
- a. jumlah gerai yang dimiliki.

- b. omset penjualan setiap gerai.
  - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak pengembang usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

#### Pasal 54

Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin;
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bertindak sebagai importir umum dalam hal modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha swasta skala besar dan menengah.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional dan memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasar daerah meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah;
  - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota di Daerah;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pasar Desa meliputi:
  - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
  - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
  - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
  - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pasar Swasta dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berupa deseminasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Pasar Tradisional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah di Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dan mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan UMKM.
- (2) Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 57

- (1) Setiap pemilik dan/atau penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan apabila perbuatan tersebut terbukti bukan merupakan tindak pidana.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 59

Setiap pemilik dan/atau penyelenggara usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini apabila:

- a. karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- b. karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup; dan
- c. karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Pasal 60

- (1) Pemilik dan/atau penyelenggara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah ini dan setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 61

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar desa yang sudah operasional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Pasar Desa paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Tradisional selain pasar desa, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan belum memperoleh izin sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .
- (6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pusat perbelanjaan, Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

## Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 21 Agustus 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2013 Nomor 7  
pada tanggal 21 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Magelang yang dinamis dan dalam rangka mengantisipasi perkembangan serta dinamika kegiatan masyarakat dalam bidang perdagangan khususnya dan perekonomian pada umumnya seiring dengan tuntutan era globalisasi dan pasar bebas, maka penguatan kapasitas pasar tradisional di satu sisi dan perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di sisi yang lain merupakan suatu kebutuhan strategis bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar hanya mengatur mengenai pasar tradisional milik Pemerintah Daerah, belum mengatur mengenai pasar tradisional milik swasta dan juga pasar desa, serta perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya penyesuaian regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur mengenai pengelolaan, pembinaan dan penataan pasar. Pengaturan mengenai pengelolaan, pembinaan dan penataan pasar harus diarahkan guna pencapaian situasi yang kondusif bagi seluruh pelaku dunia usaha dalam bidang perdagangan secara umum dan pelaku pasar secara spesifik menyangkut konsumen/ pelanggan/ pengunjung, pedagang, pemasok barang dagangan, koperasi dan UMKM dalam rangka mengembangkan kemampuan masing-masing dalam meningkatkan transaksi perdagangan mereka sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan pengelolaan, pembinaan dan penataan pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah dimaksud. Peraturan daerah ini menjadi dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan, pembinaan serta penataan pasar baik pasar tradisional yang didirikan dan dikelola pemerintah daerah, swasta, pemerintah desa maupun Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta. Peraturan daerah ini diharapkan dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan keserasian hubungan kemitraan antara pasar tradisional dan pasar modern dalam mengembangkan perekonomian daerah.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan pembinaan terhadap pasar tradisional sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah dan sekaligus memberi ruang gerak memadai bagi tumbuhnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di daerah secara proporsional.

Upaya untuk mencapai kondisi hubungan kemitraan dunia usaha bidang perdagangan sebagaimana yang menjadi jiwa Peraturan Daerah ini, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemerintah daerah, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta mendorong tercapainya persaingan sehat dan iklim kondusif bagi perkembangan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa pengaturan dalam penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proposional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan adalah bahwa kedudukan hukum para stakeholder dalam sektor perdagangan adalah sama dan seimbang

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa pusat perbelanjaan dan toko modern terjadi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi serta pedagang pasar tradisional.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa pengaturan dalam Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat sektor perdagangan melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas persaingan sehat (*fairness*) adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

#### Pasal 3

Cukup Jelas.

#### Pasal 4

Cukup Jelas.

#### Pasal 5

Cukup Jelas.

#### Pasal 6

Cukup Jelas.

#### Pasal 7

Cukup Jelas.

#### Pasal 8

Cukup Jelas.

#### Pasal 9

Cukup Jelas.

#### Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pendapatan lain” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pendapatan parkir dan MCK.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

*Mall, plasa* adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.